

**ABSTRAKSI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 25 TAHUN 2008  
STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH**

**A. Latar Belakang**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

**B. Status**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah masih berlaku.

**C. Isu Pokok dalam Regulasi**

1. Standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah mencakup kepala perpustakaan sekolah/madrasah dan tenaga perpustakaan sekolah/madrasah.
2. Standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
3. Penyelenggara sekolah/madrasah wajib menerapkan standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.